



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 56 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 42
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN STAF AHLI BUPATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa mempedomani Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menerima Surat dari Gubernur Lampung Nomor 060/3422/09/2019 hal Rekomendasi Penataan Organisasi Sekretariat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN STAF AHLI BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 54 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Asisten Administrasi Umum.

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- a. Bagian Pemerintahan terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 2. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 3. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - 3. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Bagian Hukum terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - 2. Sub Bagian Perekonomian;
 - 3. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Pengendalian Program;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

(4) Asisten Administrasi Umum membawahi:

- a. Bagian Organisasi terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - 3. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- b. Bagian Umum terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Protokol;
 - 2. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Struktur Organisasi pada Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 13B

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) penerapan prinsip Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 02 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Desember 2019

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 25 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto


A. BUDIMAN PM
BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 527

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 66
TANGGAL : 25 Desember 2019

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH



ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

BAGIAN
PEMERINTAHAN


- SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
- SUB BAGIAN KERJA SAMA DAN OTONOMI DAERAH


BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

- SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL
- SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
- SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

BAGIAN
HUKUM

- SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
- SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM
- SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI





BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 66
 TANGGAL : 26 Desember 2019

SINKRONISASI STAF AHLI BUPATI DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK		STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN		STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1	Sekretariat DPRD	1	Dinas Perikanan	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Inspektorat	2	Dinas Pertanian	2	Dinas Kepemudaan, Olah Ragadan Pariwisata
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	Dinas Ketahanan Pangan	3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5	Dinas Sosial
6	Bagian Pemerintahan	6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Bagian Hukum	7	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	8	Dinas Perhubungan	8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Kecamatan	9	Dinas Lingkungan Hidup	9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Kelurahan	10	Badan Pendapatan Daerah	10	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
		11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		13	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam	13	Bagian Umum
		14	Bagian Administrasi Pembangunan	14	Bagian Organisasi
		15	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		

KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Inspektorat	2	Dinas Perhubungan	2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Satuan Polisi Pamong Praja	3	Dinas Lingkungan Hidup	3	Badan Pendapatan Daerah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Dinas Kesehatan	5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
6	Dinas Sosial	6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	6	Bagian Umum
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	Dinas Ketahanan Pangan	7	Bagian Organisasi
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Dinas Perikanan	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	9	Dinas Pertanian		
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	11	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Bagian Administrasi Pembangunan		
13	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	13	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
14	Bagian Pemerintahan				
15	Bagian Kesejahteraan Rakyat				
16	Bagian Hukum				
17	Kecamatan				
18	Kelurahan				

PARAF KOOR

WAKIL BUPATI

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI